

BAB VI

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Simpulan dari penelitian ini yang berjudul analisis sistem pengendalian mutu pada Kantor Akuntan Publik Bharata, Arifin, Mumajad dan Sayuti, apakah sudah sesuai dan patuh terhadap ketentuan standar yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Pembahasan ini telah dilakukan menggunakan kajian analisis yang sesuai dengan pendekatan fenomenologi dalam paradigma interpretif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- a. Unsur Tanggung jawab kepemimpinan KAP atas mutu telah sesuai dan patuh dengan standar pengendalian mutu yang telah ditetapkan oleh IAPI.
- b. Unsur Ketentuan etika profesi yang berlaku, menunjukkan bahwa independensi secara fakta maupun independensi secara penampilan yang diterapkan di KAP BAMS sudah sesuai dan patuh dengan sistem pengendalian mutu yang telah ditetapkan oleh IAPI.
- c. Unsur Penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan tertentu telah sesuai dan patuh dengan sistem pengendalian mutu yang telah ditetapkan oleh IAPI.
- d. Unsur Sumber daya manusia yang terdiri dari penugasan personel, rekrutmen, pengembangan profesional, promosi, dan penugasan tim perikatan telah sesuai dan patuh dengan sistem pengendalian mutu yang telah ditetapkan oleh IAPI.
- e. Unsur pelaksanaan perikatan telah sesuai dan patuh dengan sistem pengendalian mutu yang telah ditetapkan oleh IAPI.
- f. Unsur pemantauan masih dinilai kurang karena terdapat ketidaksamaan antara standar pengendalian mutu yang dibuat oleh KAP BAMS dengan praktik sesungguhnya. KAP BAMS tidak melaksanakan *peer review* atau pemeriksaan silang antar partner. *Peer review* telah dibahas menjadi salah satu yang menghasilkan mutu dari penerapan sistem pengendalian mutu itu sendiri.

6.2 Keterbatasan Peneliti

Keterbatasan atau salah satu penghambat dalam melakukan penelitian selalu ada saja dalam pelaksanaannya. Peneliti menyadari bahwa hasil yang didapatkan dalam penelitian ini masih terdapat keterbatasan di dalamnya, diantaranya:

- a. Peneliti tidak dapat menelusuri secara mendalam unsur pelaksanaan perikatan KAP BAMS karena informan-informan tidak memberikan pernyataan secara detail.
- b. Pada unsur pelaksanaan perikatan, peneliti tidak mendapatkan salah satu sampel dokumen pelaksanaan perikatan untuk kemudian diperiksa dan dicocokkan dengan pernyataan informan.

6.3 Saran

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan, maka peneliti memberikan saran-saran yang dapat diberikan ke beberapa pihak yang diharapkan mampu memberikan manfaat ke depannya, sebagai berikut ini:

- a. Saran Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya serta dapat memberikan manfaat guna menambah khasanah keilmuan yang berkaitan dengan studi sistem pengendalian mutu kantor akuntan publik. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat menjadi bukti empiris pada literature sebagai bahan dasar dalam perkembangan ilmu dibidang auditing.

- b. Saran Praktis

- 1) Bagi Kantor Akuntan Publik dan Auditor

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Kantor Akuntan Publik Bharata, Arifin, Mumajad & Sayuti agar lebih meningkatkan unsur pemantauannya dan menerapkan sesuai dengan standar pengendalian mutu yang berlaku.

- 2) Bagi Pengguna Kantor Akuntan Publik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai penerapan sistem pengendalian mutu Kantor Akuntan Publik.

3) Bagi Peneliti

Memperoleh kesempatan bagi peneliti untuk menerapkan pengetahuan teoritis yang diperoleh saat perkuliahan serta menambah pengetahuan dan wawasan mengenai penerapan sistem pengendalian mutu pada Kantor Akuntan Publik.

